



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA PANDAN SEMBUAT KECAMATAN TAYAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANDAN SEMBUAT KECAMATAN TAYAN HULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
8. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

**BAB II
LUAS WILAYAH DAN BATAS DESA
PANDAN SEMBUAT KECAMATAN TAYAN HULU**

Pasal 2

Luas wilayah Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu adalah 148,68 (seratus empat puluh delapan koma enam delapan) Km².

Pasal 3

Batas Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu sebagai berikut:

- a. utara berbatasan dengan Desa Sebuduh dan Desa Kelompu Kecamatan Kembayan;
- b. timur berbatasan dengan Desa Kampuh Kecamatan Bonti dan Desa Rahayu Kecamatan Parindu;
- c. selatan berbatasan dengan Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu; dan
- d. barat berbatasan dengan Desa Kedakas, Desa Riyai dan Desa Berakak Kecamatan Tayan Hulu.

Pasal 4

Batas Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan:
 1. dimulai dari TK 61.03.08.2009-10.2006-10.2007-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 18,121''$ LU dan $110^{\circ} 17' 27,520''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dengan Desa Riyai, Desa Berakak, dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau;
 2. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2009-10.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 9,103''$ LU dan $110^{\circ} 17' 51,951''$ BT yang terletak di hutan;
 3. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.08.2009-10.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 9,103''$ LU dan $110^{\circ} 17' 51,951''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 4. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2009-10.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 27' 3,231''$ LU dan $110^{\circ} 18' 7,863''$ BT yang terletak di hutan;
 5. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.08.2009-10.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 56,452''$ LU dan $110^{\circ} 18' 26,229''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 6. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.08.2009-10.2009-005 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 53,907''$ LU dan $110^{\circ} 18' 33,126''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit; dan
 7. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK 61.03.08.2009-08.2010-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 50,999''$ LU dan $110^{\circ} 18' 41,003''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sebuduh dan Desa Kelompu Kecamatan Kembayan dengan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu.
- b. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Kelompu Kecamatan Kembayan:
 1. dimulai dari TK 61.03.08.2009-08.2010-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 26' 38,868''$ LU dan $110^{\circ} 19'$

- 13,872" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Sebuduh dan Desa Kelompu Kecamatan Kembayan dengan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu;
2. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.08.2010-10.2009-001 dengan koordinat 0° 25' 38,400" LU dan 110° 20' 45,400" BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 3. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.08.2010-10.2009-002 dengan koordinat 0° 25' 38,400" LU dan 110° 21' 21,500" BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit; dan
 4. berakhir di TK 61.03.05.2007-08.2010-10.2009-000 dengan koordinat 0° 25' 8,600" LU dan 110° 22' 29,700" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kampuh Kecamatan Bonti, Desa Kelompu Kecamatan Kembayan, dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu.
- c. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Kampuh Kecamatan Bonti:
1. dimulai dari TK 61.03.05.2007-09.2010-10.2009-000 dengan koordinat 0° 23' 4,217" LU dan 110° 23' 4,171" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kampuh Kecamatan Bonti, Desa Rahayu Kecamatan Parindu, dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu;
 2. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.05.2007-10.2009-001 dengan koordinat 0° 23' 49,394" LU dan 110° 23' 10,323" BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 3. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.05.2007-10.2009-002 dengan koordinat 0° 24' 40,319" LU dan 110° 22' 20,673" BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 4. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.05.2007-10.2009-003 dengan koordinat 0° 23' 54,733" LU dan 110° 22' 56,773" BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit; dan
 5. berakhir di TK 61.03.05.2007-08.2010-10.2009-000 dengan koordinat 0° 25' 8,600" LU dan 110° 22' 29,700" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Kampuh Kecamatan Bonti, Desa Kelompu Kecamatan Kembayan, dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu.
- d. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Rahayu Kecamatan Parindu:
1. dimulai dari TK 61.03.09.2010-10.2009-10.2010-000 dengan koordinat 0° 16' 27,170" LU dan 110° 20' 48,167" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Rahayu Kecamatan Parindu dengan Desa Pandan Sembuat dan Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu;
 2. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-001 dengan

- koordinat $0^{\circ} 17' 7,087''$ LU dan $110^{\circ} 20' 45,150''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
3. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 55,579''$ LU dan $110^{\circ} 20' 14,510''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 4. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 35,932''$ LU dan $110^{\circ} 20' 21,271''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 5. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 18,223''$ LU dan $110^{\circ} 20' 57,325''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 6. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-005 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 13,849''$ LU dan $110^{\circ} 21' 25,978''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 7. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-006 dengan koordinat $0^{\circ} 18' 40,587''$ LU dan $110^{\circ} 21' 53,263''$ BT yang terletak di kebun;
 8. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-007 dengan koordinat $0^{\circ} 19' 55,736''$ LU dan $110^{\circ} 22' 13,235''$ BT yang terletak di kebun;
 9. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-008 dengan koordinat $0^{\circ} 19' 53,306''$ LU dan $110^{\circ} 22' 35,090''$ BT yang terletak di tepi jalan kebun;
 10. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-009 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 24,738''$ LU dan $110^{\circ} 22' 35,645''$ BT yang terletak di tepi pertigaan jalan kebun;
 11. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.09.2010-10.2009-010 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 38,412''$ LU dan $110^{\circ} 22' 36,476''$ BT yang terletak di tepi perempatan jalan kebun; dan
 12. berakhir di TK 61.03.05.2007-09.2010-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 4,217''$ LU dan $110^{\circ} 23' 4,171''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Kampuh Kecamatan Bonti, Desa Rahayu Kecamatan Parindu, dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu.
- e. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu:
1. dimulai dari TK 61.03.10.2009-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 39,505''$ LU dan $110^{\circ} 18' 7,106''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pandan Sembuat, Desa Binjai dan Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu;
 2. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 17,020''$ LU dan $110^{\circ} 18' 27,922''$ BT yang terletak pada jalan;

3. dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2010-002 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 21,199''$ LU dan $110^{\circ} 18' 31,864''$ BT yang terletak di tepi jalan;
 4. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2010-003 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 3,239''$ LU dan $110^{\circ} 18' 53,676''$ BT yang terletak di perkebunan;
 5. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2010-004 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 52,824''$ LU dan $110^{\circ} 18' 47,326''$ BT yang terletak di perkebunan;
 6. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2010-005 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 18,880''$ LU dan $110^{\circ} 20' 22,366''$ BT yang terletak di perkebunan;
 7. dilanjutkan mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2010-006 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 38,424''$ LU dan $110^{\circ} 20' 18,456''$ BT yang terletak di perkebunan; dan
 8. berakhir pada TK 61.03.09.2010-10.2009-10.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 16' 27,170''$ LU dan $110^{\circ} 20' 48,167''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Rahayu Kecamatan Parindu dengan Desa Pandan Sembuat dan Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu.
- f. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu:
1. dimulai dari TK 61.03.10.2009-10.2010-10.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ} 17' 39,505''$ LU dan $110^{\circ} 18' 7,106''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Pandan Sembuat, Desa Binjai dan Desa Kedakas di Kecamatan Tayan Hulu;
 2. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-001 dengan koordinat $0^{\circ} 19' 44,234''$ LU dan $110^{\circ} 19' 0,620''$ BT yang terletak di perkebunan kelapa sawit;
 3. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-002 dengan koordinat $0^{\circ} 20' 19,511''$ LU dan $110^{\circ} 18' 24,657''$ BT yang terletak di hutan;
 4. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-003 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 19,680''$ LU dan $110^{\circ} 17' 54,831''$ BT yang terletak di hutan;
 5. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-004 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 30,697''$ LU dan $110^{\circ} 17' 49,369''$ BT yang terletak di perkebunan;
 6. dilanjutkan mengarah ke barat melewati Perkebunan Kelapa Sawit sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-005 dengan koordinat $0^{\circ} 21' 29,912''$ LU dan $110^{\circ} 17' 35,182''$ BT yang terletak di Perkebunan;

7. dilanjutkan mengarah ke utara melewati Perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-006 dengan koordinat $0^{\circ} 22' 37,758''$ LU dan $110^{\circ} 17' 32,662''$ BT yang terletak di Perkebunan;
 8. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-007 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 9,053''$ LU dan $110^{\circ} 16' 53,898''$ BT yang terletak di perkebunan;
 9. dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-008 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 32,431''$ LU dan $110^{\circ} 16' 48,547''$ BT yang terletak di tepi jalan pada ujung jembatan;
 10. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-009 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 32,046''$ LU dan $110^{\circ} 16' 57,176''$ BT yang terletak di tepi jalan;
 11. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.10.2009-10.2011-010 dengan koordinat $0^{\circ} 23' 45,550''$ LU dan $110^{\circ} 16' 58,098''$ BT yang terletak di perkebunan; dan
 12. berakhir pada TK 61.03.10.2006-10.2009-10.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 39,107''$ LU dan $110^{\circ} 16' 3,475''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Riyai, Desa Pandan Sambuat, dan Desa Kedakas Kecamatan Tayan Hulu.
- g. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Riyai Kecamatan Tayan Hulu:
1. dimulai dari TK 61.03.10.2006-10.2009-10.2011-000 dengan koordinat $0^{\circ} 24' 39,107''$ LU dan $110^{\circ} 16' 3,475''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Riyai, Desa Pandan Sambuat, dan Desa Kedakas di Kecamatan Tayan Hulu;
 2. dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun sampai pada TK 61.03.10.2006-10.2009-001 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 12,975''$ LU dan $110^{\circ} 15' 53,879''$ BT yang terletak di kebun;
 3. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.10.2006-10.2009-002 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 28,235''$ LU dan $110^{\circ} 16' 11,831''$ BT yang terletak di Perkebunan Kelapa Sawit;
 4. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.10.2006-10.2009-003 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 57,247''$ LU dan $110^{\circ} 16' 18,679''$ BT yang terletak di kebun;
 5. dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 61.03.10.2006-10.2009-004 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 12,975''$ LU dan $110^{\circ} 15' 53,879''$ BT yang terletak di Perkebunan Kelapa Sawit;
 6. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 61.03.10.2006-10.2009-005 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 28,235''$ LU dan $110^{\circ} 16' 11,831''$ BT yang terletak di kebun; dan
 7. berakhir pada TK 61.03.08.2009-10.2006-10.2007-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 28,235''$ LU dan $110^{\circ} 16' 11,831''$ BT yang merupakan simpul batas

antara Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dengan Desa Riyai, Desa Berakak dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu.

- h. segmen Batas Desa Pandan Sembuat dengan Desa Berakak Kecamatan Tayan Hulu berada pada TK 61.03.08.2009-10.2006-10.2007-10.2009-000 dengan koordinat $0^{\circ} 25' 28,235''$ LU dan $110^{\circ} 16' 11,831''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Sebuduh Kecamatan Kembayan dengan Desa Riyai, Desa Berakak dan Desa Pandan Sembuat Kecamatan Tayan Hulu.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Pandan Sembuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002